

PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA UTANG ANTAR PERUSAHAAN DITINJAU DARI TEORI KEDAULATAN JOHN AUSTIN: STUDI KASUS PUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN NOMOR 1514/PDT.G/2025/PN TNG.

Imelda Martinelli, Ryan Nathanael, Mikhael Immanuel Yitel Mandagie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

ryan.205240323@stu.untar.ac.id

Abstract

This study analyzes the role of settlement agreements (perjanjian perdamaian) as an instrument for resolving inter-company debt disputes, viewed through the perspective of John Austin's theory of sovereignty. The research is based on a case study of Decision Number 1514/Pdt.G/2025/PN Tng, which reflects the practical application of peace agreements within civil dispute resolution in Indonesia. Using a normative juridical method combined with a case approach, this study examines relevant legal provisions, doctrines, and court decisions to understand the legal standing and enforceability of settlement agreements. In the context of Austin's sovereignty theory, law is understood as a command issued by a sovereign authority and supported by sanctions. Therefore, a settlement agreement gains its binding force not only from the mutual consent of the parties but also from its recognition and enforceability within the legal system. The findings indicate that settlement agreements function as an effective and efficient mechanism for resolving debt disputes between companies, as they prioritize consensual resolution and reduce the need for prolonged litigation. However, their effectiveness is closely linked to the extent to which such agreements are acknowledged and enforceable under formal legal authority. In the analyzed case, the court's role in legitimizing the agreement reinforces its binding nature, thereby aligning private agreements with the framework of sovereign legal authority. This study concludes that the integration of private dispute resolution mechanisms with state authority is essential to ensure legal certainty, justice, and enforceability. Consequently, settlement agreements can serve as a strategic legal instrument, provided they are supported by institutional recognition and compliance with applicable legal norms.

Keywords: Settlement Agreement; Debt Dispute; Corporate Dispute Resolution; John Austin's Theory of Sovereignty; Civil Law; Indonesia

PENDAHULUAN

Kerja sama dalam bisnis umumnya terbentuk melalui kesepakatan resmi yang mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing mempunyai hak serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai isi kesepakatan. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban, khususnya terkait pembayaran, sering kali menimbulkan sengketa yang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum.

Permasalahan tersebut juga terjadi dalam hubungan kerja sama antara PT Biliton Jaya Raya dengan PT. Pamengkang Jagat Abadi. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya telah mengadakan perjanjian kerja sama mengenai pekerjaan borongan COLO ISAT SITE_ENGKODE-TSEL

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 0541/PJA/SPK/II/24 tertanggal 27 Februari 2024 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 96.791.695. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak tergugat telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 39.537.508, sehingga masih terdapat sisa kewajiban yang belum dilunasi sebesar Rp 57.254.187. Selain itu, pembayaran yang menjadi kewajiban tergugat juga mengalami keterlambatan hingga kurang lebih 17 bulan dari waktu yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak serta mendorong penggugat untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam proses persidangan, para pihak pada akhirnya sepakat untuk mengakhiri sengketa melalui mekanisme perdamaian. Dalam perjanjian damai tersebut ditetapkan jika tergugat akan menyelesaikan sisa utangnya kepada penggugat melalui pembayaran bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Perjanjian yang telah dicapai kemudian diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pengesahan resmi dalam bentuk putusan perdamaian (akta van dading). Dengan adanya pengesahan tersebut, kesepakatan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan John Austin, hukum mempunyai kekuatan berlaku karena ditetapkan oleh pihak yang memegang kekuasaan tertinggi (sovereign).¹ Dalam konteks ini, kesepakatan perdamaian yang awalnya merupakan hasil perundingan privat antara para pihak belum dapat dianggap sebagai hukum yang mengikat secara penuh sebelum memperoleh pengesahan dari hakim. Setelah hakim mengesahkan kesepakatan tersebut dalam bentuk putusan perdamaian, barulah kesepakatan tersebut memperoleh legitimasi sebagai hukum yang mempunyai kekuatan mengikat serta dapat dipaksakan oleh negara. Teori Austin menegaskan pentingnya sanksi agar hukum dapat ditegakkan. Oleh karena itu, putusan perdamaian yang telah disahkan pengadilan mempunyai kekuatan untuk dieksekusi layaknya putusan yang sudah final.² Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak lain berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Hal ini memperlihatkan jika keberadaan sanksi serta mekanisme pemaksaan oleh negara menjadi unsur penting yang menjadikan kesepakatan tersebut sebagai hukum dalam arti positivistik.³

Namun demikian, dalam perspektif kritis pada teori Austin, mekanisme putusan perdamaian juga memperlihatkan jika sumber hukum tidak selalu sepenuhnya berasal dari perintah penguasa. Kesepakatan perdamaian pada dasarnya lahir dari kehendak serta partisipasi para pihak yang bersengketa sehingga proses pembentukan norma hukum dalam kasus ini justru berasal dari bawah (bottom-up). Dalam kerangka pemikiran Austin, kesepakatan tersebut baru memperoleh status sebagai hukum setelah mendapatkan pengesahan dari penguasa melalui hakim. Hal ini memperlihatkan jika meskipun teori Austin menekankan sifat hukum yang bersumber dari otoritas negara, praktik hukum modern juga memperlihatkan adanya interaksi antara kehendak para pihak serta legitimasi negara dalam membentuk norma hukum yang mengikat.

Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks penyelesaian sengketa utang antar perusahaan, khususnya melalui mekanisme perjanjian perdamaian yang kemudian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (akta van dading). Pada praktiknya, mekanisme ini bukan sekadar kesepakatan antar pihak, tetapi juga memperoleh pengesahan negara melalui putusan hakim yang dapat dieksekusi. Oleh karena itu, kajian ini juga berupaya menelaah bagaimana kekuatan hukum putusan perdamaian (akta van dading) dalam menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak apabila ditinjau dari teori positivisme hukum menurut John Austin, khususnya terkait dengan konsep teori kedaulatan sebagai sumber utama keberlakuan hukum.

¹ Latipulhayat, A. (2016). Khazanah: John Austin. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

² Bidasari, A., dkk. (2025). Kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam perkara sengketa ekonomi perspektif hukum perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).

³ Herlambang, H. (2019). Positivisme serta implikasinya pada ilmu serta penegakan hukum. *Indonesian State Law Review*, 2(1).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji perjanjian perdamaian sebagai instrumen penyelesaian sengketa utang antar perusahaan dalam perspektif teori kedaulatan John Austin, yang menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata, perjanjian, serta penyelesaian sengketa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kedaulatan John Austin sebagai landasan teoritis dalam memahami kekuatan mengikat perjanjian perdamaian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng guna melihat implementasi konkret dari perjanjian perdamaian dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan hakim dalam menilai penyelesaian sengketa utang antara PT. Biliton Jaya Raya serta PT. Pamengkang Jagat Abadi melalui mekanisme perjanjian perdamaian dalam perkara Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Penilaian hakim pada penyelesaian sengketa utang antara PT. Biliton Jaya Raya serta PT. Pamengkang Jagat Abadi melalui mekanisme perjanjian perdamaian dalam perkara Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang tak hanya mencerminkan pendekatan normatif pada penyelesaian sengketa perdata, tetapi juga memperlihatkan bagaimana praktik peradilan merespons realitas hubungan bisnis yang dinamis.⁴ Dalam konteks tersebut, hakim tidak semata-mata bertindak sebagai penegak hukum yang kaku, melainkan juga sebagai pihak yang secara aktif mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, termasuk aspek keberlanjutan hubungan usaha serta kemampuan riil dalam memenuhi kewajiban. Hal ini terlihat dari penerimaan pada skema penyelesaian yang bersifat fleksibel, seperti pembayaran secara bertahap, yang pada satu sisi memberi perlindungan pada hak kreditur, namun di sisi lain tetap mempertimbangkan kapasitas debitur. Metode tersebut mencerminkan jika sistem peradilan tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan sengketa secara formalitas, melainkan juga berupaya menghasilkan putusan yang benar-benar bisa dilaksanakan serta memberi dampak nyata dalam praktik.⁵

Secara faktual, isi putusan perdamaian memperlihatkan jika sengketa tidak diselesaikan melalui penentuan besar atau salah secara mutlak, melainkan melalui kompromi yang disepakati para pihak. Dalam perkara ini, tergugat tidak secara langsung diwajibkan untuk melunasi seluruh utang secara sekaligus, melainkan diberikan ruang untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan yang dihadapinya.⁶ Realitas ini memperlihatkan jika hakim tidak memaksakan pendekatan represif, tetapi mengakomodasi solusi yang lebih adaptif pada situasi konkret para pihak. Hal ini memperlihatkan jika penyelesaian perkara di pengadilan tak hanya berlandaskan aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan apakah hasilnya benar-benar dapat

⁴ Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.

⁵ Arafah, A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶ Ramadhani, S. I. (2022). Akta Perdamaian yang Dibuat Oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA). *Indonesian Notary*, 4(1), 4.

dilaksanakan. Dengan memberi ruang fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban, hakim pada dasarnya berupaya memastikan jika putusan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan benar-benar dapat dijalankan oleh para pihak.⁷ Namun demikian, di balik fleksibilitas tersebut, tetap terdapat implikasi jika posisi tawar para pihak tidak selalu seimbang, sehingga kompromi yang tercapai bisa jadi lebih didorong oleh kondisi keterpaksaan daripada kesetaraan. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini efektif dalam mengakhiri sengketa, tetap diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah hasil perdamaian tersebut telah sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Bagi hakim, pengesahan kesepakatan itu memperlihatkan jika kedua pihak mempunyai niat baik (*good faith*) dalam menyelesaikan perkara. Pihak penggugat bersedia menerima skema pembayaran cicilan, sementara pihak tergugat mengakui kewajibannya serta menyatakan kesanggupan untuk melunasinya.⁸ Dalam praktik peradilan, keberadaan itikad baik ini menjadi salah satu indikator penting bagi hakim untuk menilai jika perdamaian layak untuk disahkan. Namun demikian, jika ditelaah lebih kritis, isi putusan juga memperlihatkan adanya kompromi yang tidak sepenuhnya ideal. Fakta jika terjadi keterlambatan pembayaran hingga sekitar 17 bulan memperlihatkan jika posisi tergugat berada dalam kondisi yang tidak optimal secara finansial. Dalam situasi tersebut, kesepakatan pembayaran bertahap dapat dilihat sebagai bentuk solusi praktis, tetapi sekaligus mencerminkan adanya keterbatasan daya paksa hukum pada tahap sebelum putusan dijatuhkan. Dengan kata lain, perdamaian yang terjadi bukan semata-mata hasil kesetaraan posisi, melainkan juga hasil dari tekanan situasional yang dihadapi para pihak.

Lebih jauh, pengesahan perjanjian perdamaian oleh hakim mengubah realitas hubungan hukum para pihak. Sebelum disahkan, kesepakatan tersebut hanya bergantung pada kepatuhan sukarela. Namun setelah dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian (*akta van dading*), kesepakatan tersebut memperoleh kekuatan eksekutorial, sehingga setiap pelanggaran pada isi perjanjian dapat langsung berujung pada tindakan pemaksaan oleh negara.⁹ Dalam konteks ini, terlihat jelas bagaimana peran hakim bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai representasi kekuasaan negara yang memberi legitimasi serta daya paksa pada kesepakatan privat. Peran hakim sebagai pihak yang menetapkan akibat hukum melalui putusan pengadilan memperlihatkan fungsi negara dalam memberi legitimasi hukum. Hal ini tercermin dalam ketentuan mengenai akibat hukum yang ditentukan melalui keputusan pengadilan.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pandangan John Austin yang melihat hukum sebagai aturan dari otoritas tertinggi yang disertai konsekuensi bagi pelanggarnya.¹¹ Dalam realitas perkara ini, kesepakatan perdamaian baru benar-benar mempunyai daya mengikat yang kuat setelah memperoleh pengesahan dari hakim. Dengan demikian, legitimasi negara menjadi faktor penentu dalam mengubah kesepakatan tersebut menjadi hukum dalam arti positivistik. Akan tetapi, realitas yang tercermin dalam putusan ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan teori Austin. Isi perjanjian perdamaian pada dasarnya tidak dirumuskan oleh negara, melainkan oleh para pihak

⁷ Reumi, F., Judijanto, L., Irianti, H., Saleh, I. N. S., Narwadan, T. N., Citra, H., ... & Tuanaya, M. S. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, serta Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Tagih Huma, F. R. (2018). *Itikad Baik Dalam Perspektif Hukum Kontrak Serta Implikasinya Pada Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

⁹ Afandi, M. Y., & Dahlan, D. (2025). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Serta Humaniora)*, 9(1), 241-254.

¹⁰ Maulidya, Y. & Martinelli, I. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Pada Kedudukan Anak serta Harta Bersama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Adigama*.

¹¹ Husen, W. A. M., Sabila, L. S., Neisa, S. P., & Pratama, M. A. (2025). Analisis Kritis Pada Konsep Hukum Dalam Pemikiran John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains serta Sosial Humaniora*, 3(01).

yang bersengketa.¹² Negara melalui hakim hanya memberi pengakuan serta kekuatan pemaksaan pada kesepakatan tersebut. Hal ini memperlihatkan jika dalam praktiknya, hukum tidak selalu lahir secara top-down, tetapi juga berkembang dari interaksi sosial serta kebutuhan praktis para pelaku usaha.

Selain itu, dari perspektif efektivitas, penyelesaian melalui perjanjian perdamaian dalam perkara ini dapat dinilai berhasil karena mampu mengakhiri sengketa tanpa melalui proses pembuktian yang panjang. Namun, keberhasilan tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional, mengingat efektivitas penyelesaian sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dalam melaksanakan isi putusan. Apabila di kemudian hari tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya, maka mekanisme eksekusi akan menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan hak penggugat.¹³ Dengan demikian, realitas yang tergambar dalam putusan ini memperlihatkan jika hakim cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis dengan mengutamakan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara nyata. Meskipun demikian, secara kritis masih terdapat ruang untuk mempertanyakan sejauh mana putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif, mengingat adanya kemungkinan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam proses pembentukan kesepakatan.¹⁴ Dalam kerangka teori John Austin, pengesahan oleh hakim menjadi elemen kunci yang mengubah kesepakatan tersebut dari sekadar komitmen privat menjadi norma hukum yang mengikat serta dapat dipaksakan, meskipun substansi norma tersebut berasal dari realitas kebutuhan serta kompromi para pihak.

Sudut pandang Teori Kedaulatan (*Sovereign*) Menurut John Austin Pada Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk putusan hakim merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga harus dipatuhi serta dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik tanpa adanya dasar yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan baru.¹⁵ Dalam perspektif hukum perdata, akta perdamaian (akta van dading) mempunyai posisi yang sejajar dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Persetujuan yang dicapai oleh para pihak serta kemudian dikukuhkan oleh hakim tak hanya menimbulkan ikatan secara moral, tetapi juga melahirkan kekuatan hukum yang bersifat mengikat serta dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Di samping itu, akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak berperan sebagai bukti autentik atas adanya penyelesaian sengketa secara damai, serta menjadi alat bukti yang sah serta diakui dalam proses pembuktian di pengadilan.¹⁶

Kedudukan akta perdamaian setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta mengikat (*final and binding*). Oleh karena itu, setelah memperoleh pengesahan dari hakim, para pihak tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan langkah hukum seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali atas perkara yang telah disepakati. Selain itu, putusan hakim dipandang sebagai kebenaran hukum yang harus diterima serta dipatuhi oleh seluruh pihak yang

¹² Mulia, R. P. (2025). *Pemaknaan Putusan Arbitrase yang Bersifat Final serta Mengikat di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹³ Sinaga, Y., Manik, R., & Sinambela, J. (2025). EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI. *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 65-75.

¹⁴ Farhaniatussafana, S. S., Utami, T., & Hartati, S. Y. (2026). Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 382-391.

¹⁵ Hartono, T., Adi Saputro, T. & Rifdah Larasati, S. (2023). Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(2).

¹⁶ Yusuf Afandi, M & Dahlan. (2025). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, serta Humaniora*, 9(1).

terlibat.¹⁷ Pada prinsipnya, asas tersebut memperlihatkan jika setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat serta harus diperlakukan sebagai kebenaran hukum oleh para pihak. Karena itu, putusan tersebut tidak lagi dapat diperdebatkan atau dijadikan objek sengketa baru di kemudian hari. Keberlakuannya akan terus bertahan selama tidak ada putusan dari tingkat peradilan yang lebih tinggi yang membatalkan atau merevisinya.

Dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, putusan perdamaian pada umumnya dihasilkan melalui tahapan mediasi yang dilakukan di pengadilan. Proses ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan.¹⁸ Proses ini memberi peluang bagi para pihak untuk berdamai dengan bantuan pihak penengah. Apabila kesepakatan tercapai, hasil tersebut kemudian diformalkan oleh hakim ke dalam bentuk akta perdamaian serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah serta mengikat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perdamaian (wanprestasi), pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan baru. Ia dapat langsung mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang berwenang. Hal tersebut dimungkinkan karena akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan memaksa yang setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan akta perdamaian tak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjamin efektivitas dalam pelaksanaan hak para pihak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Hal tersebut mempunyai keterkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang mengandung arti jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dipandang sebagai kebenaran hukum, bersifat mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak tanpa dapat diajukan kembali. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif teori kedaulatan John Austin, kekuatan eksekutorial dalam akta perdamaian mencerminkan hukum sebagai perintah dari pihak yang berdaulat (*sovereign*), dalam hal ini negara melalui lembaga peradilan. Negara tak hanya mengesahkan kesepakatan para pihak, tetapi juga memberi legitimasi serta daya paksa agar isi kesepakatan tersebut dipatuhi, termasuk melalui mekanisme eksekusi apabila terjadi pelanggaran.

Dalam pandangan John Austin, konsep positivisme hukum bertumpu pada tiga elemen pokok, yakni perintah, kewajiban, serta kedaulatan.¹⁹ Di antara unsur-unsur tersebut, kedaulatan menjadi elemen utama karena berperan dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pembentukan hukum. *Sovereign* ialah pihak yang secara faktual dipatuhi oleh masyarakat serta tidak berada di bawah kekuasaan yang lebih tinggi sehingga setiap perintah yang dikeluarkannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks perjanjian perdamaian, konsep kedaulatan memperlihatkan jika sah atau tidaknya serta berlakunya perjanjian tersebut sangat ditentukan oleh pengakuan serta kehendak pihak yang berdaulat. Suatu perjanjian perdamaian baru mempunyai kekuatan mengikat apabila mendapat pengesahan atau pengakuan dari *sovereign*, baik berupa negara maupun otoritas tertinggi yang mewakilinya.

Berdasarkan sudut pandang Teori Kedaulatan (*Sovereign*) menurut John Austin, kekuatan hukum putusan perdamaian pada dasarnya tidak terletak pada kesepakatan para pihak semata, melainkan pada pengesahan serta perintah dari otoritas yang berdaulat, yakni negara melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini, hakim sebagai representasi *sovereign* memberi legitimasi pada perjanjian perdamaian dengan mengangkatnya menjadi putusan pengadilan. Dalam putusan ini, kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tak hanya didasarkan pada kesepakatan moral para pihak, melainkan bersumber dari perintah atau legitimasi otoritas tertinggi yang menghendaki

¹⁷ Wijayanto Wijaya, D. (2025). Pertentangan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* Dengan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Peradilan Pidana. *IBLAM Law Review*, 5(1)

¹⁸ Hartono, C. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata serta Agama di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, serta Politik*, 5(6).

¹⁹ Pradana Saputra, F., Amalia Putri, R. & Farida Putri Hindrawan, A. (2025). Konsep Positivisme Hukum John Austin: Paradigma Hukum Modern. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains serta Sosial Humanioral*, 3(1).

berlakunya perjanjian tersebut. Hal ini sangat jelas tercermin dalam konkretisasi Dalam Putusan Perdamaian Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng antara PT. Biliton Jaya Raya selaku Penggugat serta PT. Pamengkang Jagat Abadi sebagai Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjalankan fungsi sebagai representasi sovereign (negara) yang mempunyai kewenangan mutlak untuk mengesahkan serta mengangkat kesepakatan privat menjadi hukum positif yang mempunyai daya paksa. Sejalan dengan teori John Austin, persetujuan kedua perusahaan mengenai pembayaran cicilan sisa utang pekerjaan borongan senilai Rp 57.254.187 tidak lagi hanya dimaknai sebagai janji moral atau kewajiban kontraktual semata, melainkan telah menjadi suatu perintah dari negara sebagaimana tercermin dalam amar putusan yang berbunyi "Menghukum para pihak untuk mematuhi serta melaksanakan isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut."

Unsur "kewajiban" (duty) dalam teori Austin juga terlihat jelas dalam putusan ini, di mana Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran secara bertahap dalam empat kali cicilan pada tanggal yang telah ditentukan (17 Desember 2025 hingga 31 Maret 2026) melalui rekening yang dimaksud. Lebih dari itu, kewajiban tersebut diperkuat oleh keberadaan "Surat Pernyataan Menjamin" dari Direktur Utama Tergugat, Ir. Joko Susilo, yang secara pribadi bersedia mengambil alih tanggung jawab hutang jika perusahaan lalai. Pengesahan pernyataan jaminan ini oleh pengadilan memperlihatkan jika negara selaku sovereign tak hanya mengakui kewajiban korporasi, tetapi juga memperluas daya paksa hukum pada individu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kaitannya dengan unsur "sanksi" (sanction) sebagai konsekuensi logis dari teori perintah Austin, tercermin pada mekanisme denda keterlambatan sebesar Rp500.000 per hari yang disepakati para pihak serta divalidasi oleh hakim. Jika PT. Pamengkang Jagat Abadi atau Ir. Joko Susilo selaku penjamin tidak memenuhi perintah untuk membayar cicilan tersebut, maka munculah ancaman sanksi dari sovereign berupa kemungkinan dilakukannya eksekusi langsung (confiscation / sita eksekusi) pada harta benda pihak yang wanprestasi.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng, dapat disimpulkan jika kepastian pelunasan utang Rp57.254.187 tersebut tidak lagi bergantung pada itikad baik PT. Pamengkang Jagat Abadi semata. Sebaliknya, kepastian tersebut bersandar pada kekuasaan negara selaku sovereign yang telah menerbitkan perintah, menciptakan kewajiban hukum yang tegas, serta menyiapkan aparaturnya penegak hukum (pengadilan serta jurusita) untuk menjatuhkan sanksi eksekutorial apabila perintah tersebut dilanggar. Inilah wujud nyata dari sintesis antara asas *res judicata* dalam hukum acara perdata Indonesia dengan positivisme hukum John Austin.

Dalam dunia hukum perdata, sebuah perdamaian bukanlah sekadar surat pernyataan tertulis yang mengandalkan itikad baik para pihak. Hal ini dibuktikan secara gamblang dalam perkara Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng antara PT. Biliton Jaya Raya sebagai Penggugat serta PT. Pamengkang Jagat Abadi sebagai Tergugat. Awalnya, kasus ini hanyalah sengketa biasa mengenai utang pembayaran pekerjaan borongan senilai Rp 57.254.187 yang diselesaikan melalui skema cicilan. Namun, ketika kesepakatan cicilan ini dibawa ke ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang serta dibacakan oleh Majelis Hakim, terjadilah sebuah "transmutasi hukum".

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut secara hukum berubah menjadi Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kedudukan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada detik itulah, asas *res judicata pro veritate habetur* langsung melekat. Pintu untuk berdebat, mengajukan banding, kasasi, atau bahkan menggugat kembali secara substansi tertutup rapat. Apa yang disepakati mulai dari jadwal pembayaran cicilan empat kali, mekanisme transfer melalui Bank Mandiri, hingga denda keterlambatan Rp500.000 per hari telah dianggap sebagai "kebenaran hukum" yang final serta mutlak.

Untuk memahami mengapa perjanjian damai ini mempunyai "gigi" yang sangat tajam hingga mampu memaksa Direktur Utama PT. Pamengkang Jagat Abadi, Ir. Joko Susilo, turun

tangan menandatangani surat jaminan pribadi (borgtocht) kita perlu membedahnya melalui kacamata Teori Kedaulatan (Sovereign) milik John Austin.

Menurut Austin, hukum pada hakikatnya ialah perintah (command) yang dikeluarkan oleh pihak yang berdaulat (sovereign) kepada masyarakat yang biasa patuh, yang di dalamnya mengandung kewajiban (duty) serta disertai ancaman sanksi (sanction) jika dilanggar. Unsur paling krusial dari teori ini ialah sovereign, yakni entitas yang mempunyai kekuasaan tertinggi serta tidak tunduk pada siapa pun. Dalam konteks negara modern, sovereign ini diwakili oleh lembaga negara, dalam hal ini ialah kekuasaan kehakiman.

Jika kita menelusuri Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2025/PN Tng, teori Austin terbukti sangat relevan. Sebelum disahkan oleh hakim, kesepakatan PT. Biliton serta PT. Pamengkang hanyalah kontrak biasa. Jika PT. Pamengkang wanprestasi, PT. Biliton harus mengajukan gugatan baru yang panjang. Akan tetapi, pada saat Majelis Hakim yang dipimpin oleh Eddy Cahyono mengucapkan amar putusan "Menghukum para pihak untuk mentaati serta melaksanakan isi kesepakatan perjanjian perdamaian tersebut", hal tersebut memperlihatkan jika negara sebagai sovereign telah melakukan intervensi.

Hakim telah menerbitkan sebuah Perintah. Secara otomatis, kewajiban membayar cicilan pertama hingga keempat bukan lagi sekadar utang moral, melainkan Kewajiban hukum yang lahir dari perintah negara. Bahkan, pernyataan jaminan pribadi dari Ir. Joko Susilo yang menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab hutang turut mendapat "perlindungan" dari kekuasaan sovereign ini, sehingga aset pribadi direktornya pun berada dalam radar eksekusi.

Sanksi dalam kasus ini tidak lagi berupa gugatan ganti rugi, melainkan berupa daya eksekutorial. Karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap serta bersifat final, jika PT. Pamengkang Jagat Abadi atau Ir. Joko Susilo lalai membayar, PT. Biliton tidak perlu lagi berdebat di muka pengadilan. Mereka cukup meminta relas eksekusi, serta juru sita pengadilan akan langsung turun melakukan penyitaan atau penjualan barang sitaan untuk melunasi utang tersebut. Di sinilah ancaman fisik serta hukum dari sovereign benar-benar terasa nyata bagi pihak yang diperintah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan jika penyelesaian sengketa utang antara PT. Biliton Jaya Raya serta PT. Pamengkang Jagat Abadi melalui mekanisme perjanjian perdamaian memperlihatkan adanya pendekatan pragmatis dari hakim yang tak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas hubungan bisnis para pihak. Hakim menilai jika kesepakatan pembayaran secara bertahap merupakan solusi yang paling efektif serta realistis, karena tetap melindungi hak kreditur sekaligus mempertimbangkan kemampuan debitur. Pengesahan kesepakatan tersebut juga mencerminkan adanya itikad baik para pihak serta berfungsi untuk memastikan jika penyelesaian sengketa tidak berhenti pada formalitas, melainkan dapat dilaksanakan secara nyata. Namun demikian, secara kritis tetap terdapat kemungkinan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam proses kompromi, sehingga keadilan substantif belum tentu sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, ditinjau dari Teori Kedaulatan (Sovereign) menurut John Austin, kekuatan hukum akta perdamaian tidak semata-mata bersumber dari kesepakatan para pihak, melainkan dari pengesahan oleh negara melalui hakim sebagai representasi sovereign. Pengesahan tersebut mengubah kesepakatan privat menjadi hukum positif yang mempunyai sifat final, mengikat, serta berkekuatan eksekutorial. Dalam hal ini, unsur perintah (command), kewajiban (duty), serta sanksi (sanction) sebagaimana dikemukakan Austin terefleksi secara nyata, di mana para pihak diwajibkan melaksanakan isi perdamaian serta dapat dikenakan tindakan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, kepastian hukum dalam akta perdamaian pada akhirnya bertumpu

pada legitimasi serta daya paksa negara, meskipun substansi kesepakatan berasal dari kehendak para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa utang, akta perdamaian berperan tak hanya sebagai sarana penegakan hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan tercapainya penyelesaian secara efisien serta tetap terpeliharanya hubungan bisnis antara para pihak. Hakim berperan penting, baik sebagai representasi negara yang memberi legitimasi, maupun sebagai fasilitator yang memastikan kesepakatan dapat dilaksanakan secara adil. Secara kritis, praktik ini memperlihatkan jika pembentukan hukum tidak sepenuhnya bersifat top-down sebagaimana teori John Austin, melainkan juga melibatkan peran aktif para pihak. Negara tetap menjadi pemegang kedaulatan yang memberi kekuatan mengikat, tetapi substansi hukum berasal dari kesepakatan privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y., & Dahlan, D. (2025). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 241-254.
- Arafah, A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Transaksi Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Bidasari, A., dkk. (2025). Kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam perkara sengketa ekonomi perspektif hukum perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).
- Farhaniatussafana, S. S., Utami, T., & Hartati, S. Y. (2026). Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 382-391.
- Hartono, C. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata serta Agama di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, serta Politik*, 5(6).
- Hartono, T., Adi Saputro, T. & Rifdah Larasati, S. (2023). Antinomi antara Putusan Perdamaian sebagai Putusan Penghabisan dengan Prinsip Pengadilan Dilarang Menolak Perkara. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(2).
- Herlambang, H. (2019). Positivisme serta implikasinya pada ilmu serta penegakan hukum. *Indonesian State Law Review*, 2(1).
- Latipulhayat, A. (2016). Khazanah: John Austin. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Maulidya, Y. & Martinelli, I. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Pada Kedudukan Anak serta Harta Bersama Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Mulia, R. P. (2025). *Pemaknaan Putusan Arbitrase yang Bersifat Final serta Mengikat di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pradana Saputra, F., Amalia Putri, R. & Farida Putri Hindrawan, A. (2025). Konsep Positivisme Hukum John Austin: Paradigma Hukum Modern. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains serta Sosial Humanioral*, 3(1).
- Ramadhani, S. I. (2022). Akta Perdamaian yang Dibuat Oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA). *Indonesian Notary*, 4(1), 4.
- Reumi, F., Judijanto, L., Irianti, H., Saleh, I. N. S., Narwadan, T. N., Citra, H., ... & Tuanaya, M. S. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Teori, serta Praktik dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.

Sinaga, Y., Manik, R., & Sinambela, J. (2025). EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI. *JURNAL HUKUM JUSTICE*, 65-75.

Tagih Huma, F. R. (2018). *Itikad Baik Dalam Perspektif Hukum Kontrak Serta Implikasinya Pada Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Wijayanto Wijaya, D. (2025). Pertentangan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* Dengan Asas *Presumption Of Innocence* Dalam Peradilan Pidana. *IBLAM Law Review*, 5(1)

Yusuf Afandi, M & Dahlan. (2025). Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian Dari Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, serta Humaniora*, 9(1).